



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1876, 2017

LAN. Dosen Tetap. Tunjangan Profesi dan
Tunjangan Kehormatan. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN

BAGI DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bagi dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan manajemen sumber daya tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 846);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam jabatan fungsional dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
2. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen Tetap yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
3. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
4. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki jabatan akademik Profesor.
5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Ketua adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
7. Tim Penilai Kinerja Dosen adalah Tim yang diangkat dan diberi tugas oleh Ketua untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Dosen Tetap dan menyampaikan

laporan hasil penilaian kinerja Dosen Tetap kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara melalui Ketua.

8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat STIA LAN adalah unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN.
10. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

Pasal 2

Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan diberikan berdasarkan penilaian kinerja individu dengan memperhitungkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dosen Tetap, baik secara akademis maupun administratif.

BAB II

PERSYARATAN MEMPEROLEH TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Memperoleh Tunjangan Profesi

Pasal 3

Tunjangan Profesi diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.